

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang analisis ekualisasi peredaran bruto (omzet) di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan pada CV Inti Nusa Palembang, adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Proses ekualisasi peredaran bruto (omzet) dilakukan dengan cara membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar penjualan (yang menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Badan) dan SPT Masa PPN, membandingkan data yang diperoleh. Tidak terdapat perbedaan peredaran bruto (omzet) antara laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2020. Namun terdapat perbedaan peredaran bruto (omzet) antara laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2021 di bulan April sebesar Rp600.000, dan pada tahun 2022 di bulan Desember sebesar Rp205.483.964.
2. Faktor penyebab timbulnya perbedaan peredaran bruto (omzet) antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan disebabkan karena adanya kelebihan pencatatan jumlah peredaran bruto (omzet) pada SPT Tahunan Badan pada CV Inti Nusa Palembang. Perbedaan yang terjadi pada tahun 2021 dikarenakan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak perusahaan dalam melaporkan jumlah peredaran bruto (omzet) yang dicatat dalam buku penjualan dan laporan laba rugi yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan. Perbedaan yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan terjadi devisa anggaran sehingga pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023.
3. Dampak yang diakibatkan perbedaan peredaran bruto (omzet) antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan pada CV Inti Nusa Palembang adalah pada tahun 2021 perusahaan melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT

Tahunan Badan, perusahaan dapat membayar lebih kecil dari yang dibayarkan sebelumnya dan pada tahun 2022 dampak yang diakibatkan ialah hanya terdapat perbedaan pencatatan antara SPT Masa PPN dengan di buku penjualan dan laporan keuangan karena pembayaran akan dilakukan pada tahun 2023.

4. Strategi perbaikan agar tidak terdapat perbedaan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pengajuan pembetulan SPT Tahunan Badan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang analisis ekualisasi peredaran bruto (omzet) di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan pada CV Inti Nusa Palembang, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Perusahaan perlu melakukan ekualisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan Badan sebelum melakukan pelaporan kepada otoritas pajak.
2. Dalam upaya mengantisipasi terbitnya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), perusahaan dapat lebih waspada dan lebih memperhatikan atas kewajiban pajak yang akan dilaporkan maupun telah dilaporkan, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dan kesalahan, perusahaan harus melakukan ekualisasi internal dalam setiap tahun pajak.